



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 351/PDT/2013/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

BADIA SIANTURI dikenal dengan sebutan OP. SAMUEL : Umur 70 Tahun,

Laki-laki, Kristen Protestan, Indonesia,
Wiraswasta, beralamat di Jl. Pakpak No. 63
Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten
Dairi ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya
selaku Kuasa Insidentil, MUARA SIANTURI,
SE. umur 51 tahun, pekerjaan Ketua Umum
Lembaga Sosial NGO TOPAN-AD, tempat
tinggal Jln. Garuda III Rt. 03/Rw. 05 No. 66
Komp. Inkopol Kel. Jaka Sampurna Kec. Bekasi
Barat Kota Bekasi Prov. Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26
Maret 2013 yang telah di daftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri
Sidikalang di bawah register Nomor :
W2.Dn.UM.07.05/06/III/ 2013 pada tanggal 26
Maret 2013, semula disebut sebagai
TERGUGAT sekarang sebagai
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLUHUTAN SIANTURI : Umur 52 tahun, Laki-laki, Wiraswasta,
Beralamat di Kampung Pondok Benda RT/RW
002/004 Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati
Asih Bekasi ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
JOSEPH SITUMORANG, SH. dan
PARLUHUTAN PANJAITAN, SH., masing-
masing Advokat dan Penasehat Hukum yang
berkantor di LBH Pusat Bantuan dan Pengabdian
Hukum Indonesia (PUSBADHI) Kabupaten
Dairi dan Pakpak Bharat yang beralamat di Jl.
Persada No. 20 Huta Rakyat Sidikalang
Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Oktober 2012, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan
Negeri Sidikalang Nomor :
W2.Dn.Um.07.05.64/2012 pada tanggal 12
November 2012, semula disebut sebagai
PENGUGAT sekarang sebagai
TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut
antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013
No. 351/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa
dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20
Desember 2013 No. 351/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dalam perkara tersebut ; -----



----- Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2014 No : 351/PDT/2013/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 12 September 2013, ; -----

----- Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 September 2013, ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.SDK yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama JAMEDEN SIANTURI yang merupakan pemecahan Hak Milik dari Sertifikat Nomor 150 adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
- 3 Menyatakan tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 secara hukum adalah sah Hak Milik Orang Tua Penggugat JAMEDEN SIANTURI ; ----
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahai tanah dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat yang kemudian mengklaimnya sebagai hak miliknya dari warisan peninggalan orang tua Tergugat / kakek Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk meninggalkan, mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut serta menyerahkannya dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai, diusahai dan ditempati Penggugat ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----



7 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 894.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No : 04/PDT.BDG/2013/PN.SDK tanggal 30 Agustus 2013 dari Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang, Risalah Pernyataan Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 3 September 2013 ; -----

----- Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 12 September 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 September 2013 ; -----

----- Sehubungan dengan Memori Banding tersebut Kuasa hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding pada tanggal 26 September 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding, pada tanggal 26 September 2013, dan kepada Kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima** ; -----



-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.SDK Memori Banding dari Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding tertanggal 12 September 2013, Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 23 September 2013, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan dan Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permohonan banding dari Kuasa Insidentil Tergugat / Pembanding ; -----**

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.SDK yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, DALIZATULO ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2013 No: 351/PDT/2013/ PT.MDN, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DALIZATULO ZEGA, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti

KAREL TUPPU, SH.MH.

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Ongkos-ongkos:

1	Redaksi	Rp.	5.000,-
2	Meterai	Rp.	6.000,-
3	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)